

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank akan menghimpun dana dari masyarakat berbentuk tabungan, giro, deposito, atau bentuk simpanan sejenisnya serta akan mengelolanya dengan cara ditempatkan kepada giro pada Bank/Indonesia (BI), surat berharga, kredit, dan sebagainya. Bank merupakan lembaga yang saat ini sudah dapat dikatakan melekat dengan kegiatan manusia karena pelayanan yang diberikan oleh bank dapat dikatakan mampu mempermudah kegiatan manusia dalam bidang keuangan.

Secara umum, bank dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu bank sentral, bank umum, dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang semuanya masuk dalam peserta jaminan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Setiap negara memiliki bank sentral yang memiliki fungsi utama di setiap negara. Di Indonesia, bank sentral memiliki fungsi secara umum yaitu mengawasi penambahan atau ekspansi jumlah uang dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik uang kartal maupun uang giral. Sedangkan untuk bank umum sendiri yang terdiri dari bank konvensional dan bank syariah yang memiliki fungsi utama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti tabungan, giro, deposito atau bentuk simpanan sejenisnya yang bertujuan agar masyarakat lebih aman dalam menyimpan uang dan membantu untuk mempermudah dalam alat pembayaran yang lebih efektif dan efisien serta menyalurkannya melalui kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk keperluan konsumtifnya atau membantu nasabah yang akan mengembangkan dan meluaskan usahanya yang dikucurkan untuk dana investasi maupun dana untuk modal kerja .

Sedangkan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti bank konvensional dan bank syariah. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dalam lingkup layanannya lebih kecil dari bank umum dan hanya dapat melayani kebutuhan nasabah dalam hal simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan serta melayani kredit yang disediakan terbatas tetapi tidak melayani kartu kredit. Menyimpan dana di bank akan terasa aman jika bank tersebut masuk dalam daftar penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dalam bentuk tabungan, giro, deposito, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu serta turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Semua bank harus menjadi peserta penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) agar nasabah merasa aman terhadap simpanannya dan tetap menjaga kepercayaan dan loyalitasnya kepada bank tersebut.

Bank konvensional saat ini bisa dikatakan yang eksistensinya paling unggul di Indonesia dari jaman penjajahan bahkan sampai pada saat ini. Sedangkan bank syariah, muncul di Indonesia tahun 1991 dan bank syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat. Bank muamalat sebagai pioner terbentuknya banyak bank syariah di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta pembiayaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, penggunaan akad juga yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah. Semua bank pasti memiliki produk utamanya yaitu penghimpunan dana, dengan menghimpun dana maka bank dapat menyalurkannya melalui kredit atau pembiayaan. Salah satu produk penghimpunan dana yang sangat diminati oleh masyarakat adalah tabungan.

Sebagai seorang yang memeluk agama islam, pasti memiliki keinginan untuk pergi ke rumah Allah swt baik dengan memilih untuk naik haji ataupun sekedar umrah saja karena ibadah haji merupakan rukun ke lima dalam islam yang wajib dilaksanakan bagi yang mampu. Menunaikan ibadah haji dan umrah harus

mempunyai kemauan dan kemampuan. Ada yang mampu namun belum mau, dan ada yang mau tetapi belum memiliki kemampuan yang cukup. Banyak perusahaan yang membuka biro perjalanan haji termasuk juga dengan perbankan syariah dan salah satunya adalah PT. Bank BNI Syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 pada pasal 10 ayat 1 yaitu pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dilakukan kepada rekening Menteri /agama melalui bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia. Maka dari itu, untuk membantu kemampuan tersebut, PT. Bank BNI Syariah membuat suatu produk tabungan untuk membantu kemauan calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Atas dasar latar belakang diatas, saya tertarik untuk mendalami produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, Dengan menyusun Tugas Akhir (TA) berjudul **“Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Produk PT. Bank BNI Syariah”**.

I.2 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

Tujuan penulis menyusun Tugas Akhir (TA) sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Dengan melakukan penyusunan tugas akhir, diharapkan penulis mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang studi tertentu secara sistematis dan logis, serta kritis dan kreatif dengan didukung oleh informasi serta data yang akurat. Informasi serta data yang didapat dari pengalaman penulis yang telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di salah satu Kantor Cabang Pembantu PT. Bank BNI Syariah.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulis menyusun Tugas Akhir (TA) adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam program diploma perbankan dan keuangan,
2. Mengetahui apa itu produk BNI Baitullah iB Hasanah,
3. Mengetahui bagaimana mekanisme pembukaan tabungan BNI Baitullah iB Hasanah sampai ke realisasi Haji dan Umrah,

4. Mengetahui seberapa efisien adanya produk tabungan haji dan umrah di bank bagi pada calon jamaah haji.
5. Mengetahui seberapa efisien kerjasama antara *travel agent* penyelenggara ibadah haji dan umrah dengan bank.
6. Mengetahui keunggulan produk tabungan haji dan umrah pada PT. Bank BNI Syariah

I.3 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dengan mempelajari secara langsung bagaimana produk tabungan haji dan umrah yang ada di PT. Bank BNI Syariah.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca sebagai referensi pengenalan lebih dalam mengenai produk BNI Baitullah iB Hasanah. Dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan produk BNI Baitullah iB Hasanah atau produk haji dan umrah.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi salah satu mediator untuk penjelasan kepada masyarakat khususnya calon nasabah atau jamaah, bagaimana prosedur pembukaan tabungan haji tersebut sampai terealisasi hingga penjelasan dari keunggulan produk tabungan haji dan umrah perusahaan (PT. Bank BNI Syariah) serta menjadi media transparansi untuk disampaikan kepada nasabah atau jamaah.